



PUTUSAN

Nomor : 200/Pid.B/2017/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUMARJI AIS MARJI BIN RADI**
Tempatlahir : Kediri (Jawa Timur)
Umur/tanggallahir : 49 Tahun / 06 Juni 1968
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : SP 06 desa Makmur Kec.Pkl.Iesung Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa II

Nama lengkap : **FADLY YUDI AIS YUDI BIN SALEH**
Tempatlahir : Lima Puluh (Sumatra Utara)
Umur/tanggallahir : 38 Tahun / 08 Januari 1979
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Km 40 Kec.Pkl.Iesung Kab. Pelalawan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan :

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik dengan jenis Tahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kajari, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawa dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

**Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-
Pengadilan Negeri Tersebut;-----**

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

**Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta
mem-perhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan
dipersidangan;-----**

**Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum
yang diajukan dan diserahkan dipersidangan, yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :-----**

- 1 Menyatakan **terdakwa I Sumarji Als Marji bin RADI dan terdakwa II
Fadly Yudi Als Yudi bin SALEH** bersalah melakukan tindak pidana
Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Sumarji Als Marji bin
RADI dan terdakwa II Fadly Yudi Als Yudi bin SALEH** dengan pidana
penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan

Halaman 2 dari 16. Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- a. 3282 jenjang/2820kg buah Kelapa Sawit yang telah diganti menjadi uang tunai oleh PT.Sari Lembah Subur sebesar Rp.4.610.700,-;

Dikembalikan kepada PT.Sari lembah Subur.

- b. 1 (satu) Buah Angkong warna merah;

- c. 1(satu) Unit Hp merk Nokia warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa para Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang seringannya:-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutanannya semula, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BiN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BiN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira Jam 20.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Blok 22 Afdeling OP/LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **dengan sengaja Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- bahwa Berawal pada pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 16.00 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BiN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BiN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) berkumpul di Gubuk Plasma Desa Sari Makmur Kab.Pelalawan, kemudian pada saat itu muncul niat dari para terdakwa bersama – sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) untuk mengambil buah Kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Selanjutnya sekira jam 19.00 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BIN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG (Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) dengan berjalan kaki memasuki Blok 22 Afdeling OP/LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan membawa 2 (dua) buah Dodos dan 1 (satu) buah Angkong, kemudian pada saat itu para terdakwa bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG (Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) membagi bagi peran sebagaimana yang direncanakan sebelumnya yaitu Terdakwa I SUMARJI bertugas memantau pihak Security PT.SLS dan berkomunikasi dengan Tohang melalui Handphone Merk Nokia warna Merah milik terdakwa I SUMARJI, terdakwa II YUDI melangsir Buah Sawit dengan menggunakan Angkong, Tohang bersama Sumanto selaku Pemanen dan SUGENG Als BONENG bersama dengan IPUNG sebagai Tukang Pungut buah sawit yang dipanen;-----

Setelah pembagian peran masing – masing tersebut selanjutnya TOHANG bersama Sumanto langsung memanen Buah Kelapa Sawit yang berda di tempat tersebut Tanpa Seizin atau Sepengetahuan PT.SLS selaku pemilik Buah Kelapa Sawit, kemudian buah kelapa Sawit Yang telah dipanen dipungut oleh Sugeng bersdama Ipung dan dimasukkan kedalam angkong yang kemudian angkong berisi buah sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa II Fadly Yudi Als Yudi keluar wilayah PT SIS, sedangkan Terdakwa I SUMARJI memantau sambil berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma dengan maksud buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil nantinya akan dijual kepada penampung buah kelapa Sawit dan hasil penjualannya kan dibagi rata oleh **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BIN SALEH** , TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG (Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap);

Tidak beberapa lama setelah itu ketika terdakwa I SUMARJI sedang berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma di pinggir parit gajah (batas antara kebun kelapa sawit milik PT.SLS dengan kebun masyarakat) , tiba – tiba terdakwa I didatangi oleh saksi Syahrizal Als Rizal, saksi Darman dan saksi Linsainudin yang merupakan Security

Halaman 5 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SLS, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BiN SALEH**, TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur), lalu para saksi dari Pihak Security PT.SLS meminta terdakwa I SUMARJI untuk menunjukan lokasi yang sedang dipanen tersebut dan ketika terdakwa I bersama para saksi dari Security PT.SLS tiba di tempat tersebut terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BiN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) langsung melarikan diri namun pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 terdakwa II **FADLY YUDI** berhasil ditangkap dan diamankan di rumahnya di KM.40Kec.Pangkalan Lesung kab.Pelalawan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **SUMARJI AIS MARJI BiN RADID** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BiN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap), PT.SLS (Sari Lembah Subur) mengalami kerugian lebih kurang kurang sebesar Rp. 4.610.700 ,- (empat juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para **Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **SYAHRIZAL Als RIZAL BiN M YUNUS**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;--
 - Bahwa benar Pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam Perkara Ini;
 - Bahwa saksi menegenal para terdakwa setelah ada perkara ini

Halaman6 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja selaku Security PT Sari Lembah Subur (PT.SLS)
- Bahwa benar saksi bersama rekan – rekan security lain dari Security PT SLS yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa benar pada hari Selasa malam tanggal 09 Mei 2017 para saksi yang merupakan security PT SLS sedang berpatroli di kebun kelapa sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi Linsainudin dan saksi Darman melihat cahaya senter di tempat tersebut, dikarenakan sering terjadi pencurian sawit milik PT.SLS maka, dikarenakan curiga saksi Linsainudin menghubungi saksi Syahrizal Als Rizal selaku komandan dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Syahrizal, saksi Linsainuddin dan saksi Darman menuju lokasi yang cahaya senter dalam kebun sawit tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu para saksi dari Security PT.SLS mendapati terdakwa Sumarji sedang berbaring sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa benar pada saat itu juga ditanyakan kepada terdakwa Sumarji apa yang dilakukannya dan diakui terdakwa Sumarji bahwa ia sedang mengambil Sawit milik PT SLS bersama rekan – rekannya.
- Bahwa benar selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa Sumarji dimana rekan – rekannya tersebut dan ditunjukkan oleh terdakwa Sumarji di Blok 22 Afdeling OP/LC
- Bahwa benar selanjutnya para saksi dari Security PT SLS menuju ke tempat tersebut namun rekan terdakwa Sumarji yang melihat kedatangan para saksi dari anggota Security langsung melarikan diri
- Bahwa benar, selanjutnya para security menanyakan kepada terdakwa bersama Siapa saja dan apa peran masing –masing rekan terdakwa Sumarji dan diakui oleh terdakwa Sumarji yaitu Terdakwa I SUMARJI bertugas memantau pihak Security PT.SLS dan

Halaman 7 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.



berkomunikasi dengan Tohang melalui Handphone Merk Nokia warna Merah milik terdakwa I SUMARJI, terdakwa II YUDI melangsir Buah Sawit dengan menggunakan Angkong, Tohang bersama Sumanto selaku Pemanen dan SUGENG Als BONENG bersama dengan IPUNG sebagai Tukang Pungut buah sawit yang dipanen

- Bahwa benar dilokasi tersebut ditemukan buah Kelapa Sawit milik PT SLS yang sudah dikumpulkan di perbatasan PT SLS. Dengan kebun warga dan 1 (satu) buah Angkong
- Bahwa benar, keesokan harinya berdasarkan informasi dari terdakwa SUMARJI, para security PT SLS berhasil mengamankan terdakwa II Fadly YUdi
- Bahwa benar, buah Sawit Sawit yang telah diamabil oleh para terdakwa dari Pohon Sawit Milik PT.Sari Lembah Subur tanpa sepengetahuan atau seizin PT SLS sebanyak 282 jenjang / 2820 kg yang apabila diuangkan senilai Rp.4.610.700 (empat Juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **LINSAINUDDIN BİN ABDULLAH** di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam Perkara Ini.
- Bahwa saksi menegenal para terdakwa setelah ada perkara ini
- Bahwa benar saksi bekerja selaku Security PT Sari Lembah Subur (PT.SLS)
- Bahwa benar saksi bersama rekan – rekan security lain dari Security PT SLS yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa benar pada hari Selasa malam tanggal 09 Mei 2017 para saksi yang merupakan security PT SLS sedang berpatroli di kebun kelapa sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan



Lesung Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi Linsainudin dan saksi Darman melihat cahaya senter di tempat tersebut, dikarenakan sering terjadi pencurian sawit milik PT.SLS maka, dikarenakan curiga saksi Linsainudin menghubungi saksi Syahrizal Als Rizal selaku komandan dan menceritakan kejadian tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Syahrizal, saksi Linsainuddin dan saksi Darman menuju lokasi yang cahaya senter dalam kebun sawit tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu para saksi dari Security PT.SLS mendapati terdakwa Sumarji sedang berbaring sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa benar pada saat itu juga ditanyakan kepada terdakwa Sumarji apa yang dilakukannya dan diakui terdakwa Sumarji bahwa ianya sedang mengambil Sawit milik PT SLS bersama rekan – rekannya.
- Bahwa benar selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa Sumarji dimana rekan – rekannya tersebut dan ditunjukan oleh terdakwa Sumarji di Blok 22 Afdeling OP/LC
- Bahwa benar selanjutnya para saksi dari Security PT SLS menuju ke tempat tersebut namun rekan terdakwa Sumarji yang melihat kedatangan para saksi dari anggota Security langsung melarikan diri
- Bahwa benar, selanjutnya para security menanyakan kepada terdakwa bersama Siapa saja dan apa peran masing – masing rekan terdakwa Sumarji dan diakui oleh terdakwa Sumarji yaitu Terdakwa I SUMARJI bertugas memantau pihak Security PT.SLS dan berkomunikasi dengan Tohang melalui Handphone Merk Nokia warna Merah milik terdakwa I SUMARJI, terdakwa II YUDI melangsir Buah Sawit dengan menggunakan Angkong, Tohang bersama Sumanto selaku Pemanen dan SUGENG Als BONENG bersama dengan IPUNG sebagai Tukang Pungut buah sawit yang dipanen
- Bahwa benar di lokasi tersebut ditemukan buah Kelapa Sawit milik PT SLS yang sudah dikumpulkan di perbatasan PT SLS. Dengan kebun warga dan 1 (satu) buah Angkong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, keesokan harinya berdasarkan informasi dari terdakwa SUMARJI, para security PT SLS berhasil mengamankan terdakwa II Fadly YUDI
- Bahwa benar, buah Sawit Sawit yang telah diamabil oleh para terdakwa dari Pohon Sawit Milik PT.Sari Lembah Subur tanpa sepengetahuan atau seizin PT SLS sebanyak 282 jenjang / 2820 kg yang apabila diuangkan senilai Rp.4.610.700 (empat Juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DARMAN BiN MARDI**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam Perkara Ini.
- Bahwa saksi menegenal para terdakwa setelah ada perkara ini
- Bahwa benar saksi bekerja selaku Security PT Sari Lembah Subur (PT.SLS)
- Bahwa benar saksi bersama rekan – rekan security lain dari Security PT SLS yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa benar pada hari Selasa malam tanggal 09 Mei 2017 para saksi yang merupakan security PT SLS sedang berpatroli di kebun kelapa sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi Linsainudin dan saksi Darman melihat cahaya senter di tempat tersebut, dikarenakan sering terjadi pencurian sawit milik PT.SLS maka, dikarenakan curiga saksi Linsainudin menghubungi saksi Syahrizal Als Rizal selaku komandan dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Syahrizal, saksi Linsainuddin dan saksi Darman menuju lokasi yang cahaya senter dalam kebun sawit tersebut.

Halaman10 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu para saksi dari Security PT.SLS mendapati terdakwa Sumarji sedang berbaring sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa benar pada saat itu juga ditanyakan kepada terdakwa Sumarji apa yang dilakukannya dan diakui terdakwa Sumarji bahwa ianya sedang mengambil Sawit milik PT SLS bersama rekan – rekannya.
- Bahwa benar selanjutnya para saksi menayakan kepada terdakwa Sumarji dimana rekan – rekannya tersebut dan ditunjukan oleh terdakwa Sumarji di Blok 22 Afdeling OP/LC
- Bahwa benar selanjutnya para saksi dari Security PT SLS menuju ke tempat tersebut namun rekan terdakwa Sumarji yang melihat kedatangan para saksi dari anggota Security langsung melarikan diri
- Bahwa benar, selanjutnya para security menanyakan kepada terdakwa bersama Siapa saja dan apa peran masing –masing rekan terdakwa Sumarji dan diakui oleh terdakwa Sumarji yaitu Terdakwa I SUMARJI bertugas memantau pihak Security PT.SLS dan berkomunikasi dengan Tohang melalui Handphone Merk Nokia warna Merah milik terdakwa I SUMARJI, terdakwa II YUDI melangsir Buah Sawit dengan menggunakan Angkong, Tohang bersama Sumanto selaku Pemanen dan SUGENG Als BONENG bersama dengan IPUNG sebagai Tukang Pungut buah sawit yang dipanen
- Bahwa benar dilokasi tersebut ditemukan buah Kelapa Sawit milik PT SLS yang sudah dikumpulkan di perbatasan PT SLS. Dengan kebun warga dan 1 (satu) buah Angkong
- Bahwa benar, keesokan harinya berdasarkan informasi dari terdakwa SUMARJI, para security PT SLS berhasil mengamankan terdakwa II Fadly YUdi
- Bahwa benar, buah Sawit yang telah diamabil oleh para terdakwa dari Pohon Sawit Milik PT.Sari Lembah Subur tanpa sepengetahuan atau seizin PT SLS sebanyak 282 jenjang / 2820 kg yang apabila diuangkan senilai Rp.4.610.700 (empat Juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 11 dari 16. Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SUBANU**, **didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi menegenal para terdakwa setelah ada perkara ini;
- Bahwa benar saksi bekerja selaku Humas PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) yang mewakili PT untuk menjelaskan berapa kerugian yang muncul akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menegetahui perkara yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar, buah Sawit Sawit yang telah daimabil oleh para terdakwa dari Pohon Sawit Milik PT.Sari lembah Subur tanpa sepengetahuan atau seizin PT SLS sebanyak 282 jenjang / 2820 kg yang apabila diuangkan senilai Rp.4.371.700 (empat Juta tiga ratus ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan penghitungan setiap kg buah sawit seharga Rp.1.635 (seribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- I. Terdakwa **SUMARJI AIS MARJI BİN RADI**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengakui , pada pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 16.00 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BİN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BİN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG AIS BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) berkumpul di Gubuk Plasma Desa Sari Makmur Kab.Pelalawan, kemudian pada saat itu muncul niat



dari para terdakwa bersama – sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) untuk mengambil buah Kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.

- Bahwa terdakwa mengakui , Selanjutnya sekira jam 19.00 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BIN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) dengan berjalan kaki memasuki Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan membawa 2 (dua) buah Dodos dan 1 (satu) buah Angkong, kemudian pada saat itu para terdakwa bersama – sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) membagi bagi peran sebagaimana yang direncanakan sebelumnya yaitu Terdakwa I SUMARJI bertugas memantau pihak Security PT.SLS dan berkomunikasi dengan Tohang melalui Handphone Merk Nokia warna Merah milik terdakwa I SUMARJI, terdakwa II YUDI melangsir Buah Sawit dengan menggunakan Angkong, Tohang bersama Sumanto selaku Pemanen dan SUGENG Als BONENG bersama dengan IPUNG sebagai Tukang Pungut buah sawit yang dipanen.
- Bahwa terdakwa mengakui , Setelah pembagian peran masing – masing tersebut selanjutnya TOHANG bersama Sumanto langsung memanen Buah Kelapa Sawit yang berda di tempat tersebut Tanpa Seizin atau Sepengetahuan PT.SLS selaku pemilik Buah Kelapa Sawit, kemudian buah kelapa Sawit Yang telah dipanen dipungut oleh Sugeng bersdama Ipung dan dimasukkan kedalam angkong yang kemudian angkong berisi buah sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa II Fadly Yudi Als Yudi keluar wilayah PT SIS, sedangkan Terdakwa I SUMARJI memantau sambil berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma dengan maksud buah



Kelapa Sawit yang berhasil diambil nantinya akan dijual kepada penampung buah kelapa Sawit dan hasil penjualannya kan dibagi rata oleh **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BİN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BİN SALEH** , TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa mengakui , Tidak beberapa lama setelah itu ketika terdakwa I SUMARJI sedang berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma di pinggir parit gajah (batas antara kebun kelapa sawit milik PT.SLS dengan kebun masyarakat) , tiba – tiba terdakwa I didatangi oleh saksi Syahrizal Als Rizal, saksi Darman dan saksi Linsainudin yang merupakan Security PT.SLS, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BİN SALEH** , TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur), lalu para saksi dari Pihak Security PT.SLS meminta terdakwa I SUMARJI untuk menunjukan lokasi yang sedang dipanen tersebut dan ketika terdakwa I bersama para saksi dari Security PT.SLS tiba di tempat tersebut terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BİN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) langsung melarikan diri namun pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 terdakwa II FADLY YUDI berhasil ditangkap dan diamankan di rumahnya di KM.40Kec.Pangkalan Lesung kab.Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengakui ,selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- II. Terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BİN SALEH**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui , pada pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 16.00 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BIN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) berkumpul di Gubuk Plasma Desa Sari Makmur Kab.Pelalawan, kemudian pada saat itu muncul niat dari para terdakwa bersama – sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) untuk mengambil buah Kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa mengakui , Selanjutnya sekira jam 19.00 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BIN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) dengan berjalan kaki memasuki Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan membawa 2 (dua) buah Dodos dan 1 (satu) buah Angkong, kemudian pada saat itu para terdakwa bersama – sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) membagi bagi peran sebagaimana yang direncanakan sebelumnya yaitu Terdakwa I SUMARJI bertugas memantau pihak Security PT.SLS dan berkomunikasi dengan Tohang melalui Handphone Merk Nokia warna Merah milik terdakwa I SUMARJI, terdakwa II YUDI melangsir Buah Sawit dengan menggunakan Angkong, Tohang bersama Sumanto selaku Pemanen dan SUGENG Als BONENG bersama dengan IPUNG sebagai Tukang Pungut buah sawit yang dipanen.
- Bahwa terdakwa mengakui , Setelah pembagian peran masing – masing tersebut selanjutnya TOHANG bersama Sumanto langsung memanen Buah Kelapa Sawit yang berda di tempat tersebut Tanpa Seizin atau Sepengetahuan PT.SLS selaku pemilik Buah Kelapa Sawit, kemudian buah kelapa Sawit Yang telah dipanen dipungut oleh Sugeng bersdama Ipung dan dimasukan kedalam angkong yang

Halaman15 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.



kemudian angkong berisi buah sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa II Fadly Yudi Als Yudi keluar wilayah PT SIS, sedangkan Terdakwa I SUMARJI memantau sambil berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma dengan maksud buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil nantinya akan dijual kepada penampung buah kelapa Sawit dan hasil penjualannya kan dibagi rata oleh **terdakwa I SUMARJI AIS**

- MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BIN SALEH**, TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mengakui, Tidak beberapa lama setelah itu ketika terdakwa I SUMARJI sedang berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma di pinggir parit gajah (batas antara kebun kelapa sawit milik PT.SLS dengan kebun masyarakat) , tiba – tiba terdakwa I didatangi oleh saksi Syahrizal Als Rizal, saksi Darman dan saksi Linsainudin yang merupakan Security PT.SLS, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BIN SALEH**, TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur), lalu para saksi dari Pihak Security PT.SLS meminta terdakwa I SUMARJI untuk menunjukan lokasi yang sedang dipanen tersebut dan ketika terdakwa I bersama para saksi dari Security PT.SLS tiba di tempat tersebut terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BIN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) langsung melarikan diri namun pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 terdakwa II FADLY YUDI berhasil ditangkap dan diamankan di rumahnya di KM.40Kec.Pangkalan Lesung kab.Pelalawan
 - Bahwa terdakwa mengakui ,selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282 jenjang / 2820 kg buah Kelapa Sawit yang telah diganti menjadi uang tunai oleh PT.Sari Lembah Subur sebesar Rp.4.610.700,-;
- 1 (satu) Buah Angkong warna merah;
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna merah;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwabenar, terdakwa terkait masalah pencurian mengambil **282 jenjang/2820kg** buah Kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/LC PT.SLS (Sari Lembah Subur), Desa Sari Makmur, Kec.Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;
- Bahwabenar, Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwabenar, terdakwa sewaktu memberi keterangan di penyidik terdakwa tidak diarahkan, dipaksa Waupun di ancam;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BiN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BiN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG AIS BONENG (Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) mengambil **282 jenjang / 2820kg** buah Kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/ LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan cara TOHANG bersama Sumanto langsung memanen Buah Kelapa Sawit yang berda di tempat tersebut Tanpa Seizin atau Sepengetahuan PT.SLS selaku pemilik Buah Kelapa Sawit, kemudian buah kelapa Sawit Yang telah dipanen dipungut oleh Sugeng bersdama Ipung dan dimasukkan kedalam angkong yang kemudian angkong berisi buah sawit tersebut dilangsir oleh

Halaman 17 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Fadly Yudi Als Yudi keluar wilayah PT SIS, sedangkan Terdakwa I SUMARJI memantau sambil berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma dengan maksud buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil nantinya akan dijual kepada penampung buah kelapa Sawit dan hasil penjualannya kan dibagi rata oleh **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BİN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BİN SALEH** , TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap);

- Bahwa benar,Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit;
- Bahwa benar,sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar,Terdakwa melakukannya bersama saudara **FADLY YUDI Als YUDI BİN SALEH**;
- Bahwa benar pembagian peran masing-masing tersebut selanjutnya TOHANG bersama Sumanto langsung memanen Buah Kelapa Sawit yang berda di tempat tersebut Tanpa Seizin atau Sepengetahuan PT.SLS selaku pemilik Buah Kelapa Sawit, kemudian buah kelapa Sawit Yang telah dipanen dipungut oleh Sugeng bersdama Ipung dan dimasukan kedalam angkong yang kemudian angkong berisi buah sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa II Fadly Yudi Als Yudi keluar wilayah PT SIS, sedangkan Terdakwa I SUMARJI memantau sambil berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma dengan maksud buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil nantinya akan dijual kepada penampung buah kelapa Sawit dan hasil penjualannya kan dibagi rata oleh **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BİN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BİN SALEH**, TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. ROHMAN dan Sdr. IDUL tidak pernah meminta ijin pemilik brondolan buah kelapa sawit tersebut yakni PT. ADEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggalmelanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADi** dan **terdakwa II FADLY YUDI AIS YUDI BIN SALEH** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan, Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - ✓ Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 - ✓ Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - ✓ Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - ✓ Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - ✓ Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - ✓ Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADi** dan **terdakwa II FADLY YUDI AIS YUDI BIN SALEH** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "**pencurian**", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi – saksi, dan Pengakuan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BIN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG (Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) mengambil **282 jenjang/2820kg** buah Kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan cara TOHANG bersama Sumanto langsung memanen Buah Kelapa Sawit yang berda di tempat tersebut Tanpa Seizin atau Sepengetahuan PT.SLS selaku pemilik Buah Kelapa Sawit, kemudian buah kelapa Sawit Yang telah dipanen dipungut oleh Sugeng bersdama Ipung dan dimasukkan kedalam angkong yang kemudian angkong berisi buah sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa II Fadly Yudi Als Yudi keluar wilayah PT SIS, sedangkan Terdakwa I SUMARJI memantau sambil berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma dengan maksud buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil nantinya akan dijual kepada penampung buah kelapa Sawit dan hasil penjualannya kan dibagi rata oleh **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BIN SALEH** , TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG (Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap);



Menimbang, bahwa Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI AIS YUDI BIN SALEH** telah mengambil barang-barang berupa 282 jenjang / 2820 kg buah Kelapa Sawit yang telah diganti menjadi uang tunai oleh PT.Sari Lembah Subur sebesar Rp.4.610.700,-. Yang mana buah kelapa sawit tersebut termasuk objek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan barang – barang berupa 282 jenjang/2820 kg buah Kelapa Sawit yang diambil terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG AISBONENG (Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib di Blok 22 Afdeling OP/LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan adalah milik PT.Sari Lembah Subur (PT.SLS);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah peralihan hak atas barang yang tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya sesuai BAP, dikaitkan dengan keterangan terdakwa didalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BiN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BiN SALEH** bersama-sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) mengambil **282 jenjang/2820kg** buah Kelapa Sawit Milik PT.SLS yang berada di Blok 22 Afdeling OP/LC PT.SLS (Sari Lembah Subur) Desa Sari Makmur Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan cara TOHANG bersama Sumanto langsung memanen Buah Kelapa Sawit yang berda di tempat tersebut **Tanpa Seizin atau Sepengetahuan PT.SLS selaku pemilik Buah Kelapa Sawit**, dengan maksud buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil nantinya akan dijual kepada penampung buah kelapa Sawit dan hasil penjualannya kan dibagi rata oleh **terdakwa I SUMARJI AIS MARJI BiN RADI** dan terdakwa II **FADLY YUDI Als YUDI BiN SALEH** , TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur“**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 terdakwa I, terdakwa II bersama – sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) bersepakat untu mengambil Sawit milik PT.SLS, Setelah pembagian peran masing – masing tersebut selanjutnya para terdakwa bersama TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap) memasuki blok 22 Afdeling OP/LCPT Sls di Desa Sari Makmur Kab.Pelalawan, kemudian TOHANG bersama Sumanto langsung memanen Buah Kelapa Sawit yang berda di tempat tersebut Tanpa Seizin atau Sepengetahuan PT.SLS selaku pemilik Buah Kelapa Sawit, kemudian

Halaman23 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa Sawit Yang telah dipanen dipungut oleh Sugeng bersdama Ipung dan dimasukan kedalam angkong yang kemudian angkong berisi buah sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa II Fadly Yudi Als Yudi keluar wilayah PT. SIS, sedangkan Terdakwa I SUMARJI memantau sambil berbaring dibawah pokok Kelapa Sawit Plasma denganmaksud buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil nantinya akan dijual kepada penampung buah kelapa Sawit dan hasil penjualannya kan dibagi rata oleh **terdakwa I. SUMARJI AIS MARJI BIN RADI** dan terdakwa II. **FADLY YUDI Als YUDI BIN SALEH**, TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap);

Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terlihat jelas adanya kesepakatan dan kerjasama yang erat satu dengan lainnya antara terdakwa I Sumarji, terdakwa II Fadly Yudi bersama – sama dengan TOHANG (Belum tertangkap), IPUNG (Belum tertangkap), SUGENG Als BONENG(Belum tertangkap) dan SUMANTO (Belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan TunggalPenuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;**-----

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurutpengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "**arti sosiologis**", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----**

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetapditahan;-----**

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3282 jenjang/2820kg buah Kelapa Sawit yang telah diganti menjadi uang tunai oleh PT.Sari Lembah Subur sebesar Rp.4.610.700,-;
Dikembalikan kepada PT.Sari lembah Subur.
- 1 (satu) Buah Angkong warna merah;

Halaman25 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Hp merk Nokia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut:**-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan PT.SIS;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

Mengingat, **ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. Sumarji Als Marji bin RADI dan terdakwa II. Fadly Yudi Als Yudi bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaterdakwa **I. Sumarji Als Marji bin RADI dan terdakwa II. Fadly Yudi Als Yudi bin SALEH** tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----

5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----

- 3282 jenjang/2820kg buah Kelapa Sawit yang telah diganti menjadi uang tunai oleh PT.Sari Lembah Subur sebesar Rp.4.610.700,-;

Dikembalikan kepada PT.Sari lembah Subur.

- 1 (satu) Buah Angkong warna merah;
- **1(satu) Unit Hp merk Nokia warna merah;**

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayarbiaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2017** oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, S.H,M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI YULIANDA,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan para **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H.,M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 16.Ptsn.No.200/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)